

Nomor : B-430/BPS/2110/06/2020

Jakarta, 8 Juni 2020

Lampiran : -

**Perihal : Pedoman Pelaksanaan Kegiatan  
BPS Tahun 2020**

Kepada Yang Terhormat

Kepala BPS Provinsi

di –

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Nomor B-174/BPS/2000/03/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Kebijakan Penyediaan Indikator Strategis dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19), Surat Sekretaris Utama Nomor B-187/BPS/2000/04/2020 tanggal 3 April 2020 perihal Penyesuaian Anggaran untuk Mendukung Proses Bisnis Kegiatan BPS Pada Masa Pandemi Covid-19, dan Surat Sekretaris Utama Nomor B-214/BPS/2000/04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Pengecualian Pelaksanaan Lapangan di Masa Pandemi Covid-19, serta menyikapi situasi perkembangan wabah Covid-19 saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian proses bisnis dan pelaksanaan survei BPS selama masa pandemi dan pasca pandemi sebagai berikut:

1. Proses bisnis pelaksanaan kegiatan lapangan survei :
  - a. Pelaksanaan lapangan pengumpulan data kegiatan survey BPS dapat dilaksanakan dengan menggunakan metoda kombinasi melalui wawancara tatap muka dan atau wawancara jarak jauh melalui telepon, email, atau media komunikasi lainnya. Penetapan penggunaan metode dilakukan oleh masing-masing Kepala Satker disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
  - b. Untuk pelaksanaan lapangan diperbolehkan menggunakan tenaga Non Organik (mitra statistik) untuk membantu pelaksanaan survei dengan metode wawancara tatap muka.
  - c. Setiap pelaksanaan kegiatan survei harus mematuhi protokol kesehatan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
2. Pemberiaan/pembiayaan pulsa atau paket internet untuk pelaksanaan survei diatur sebagai berikut:
  - a. Pulsa atau paket internet hanya dapat diberikan kepada pegawai Organik BPS, untuk non Organik belum dapat diberikan pulsa atau paket internet (masih menunggu persetujuan/ijin dari Kemenkeu).
  - b. Besarnya pulsa atau paket internet yang akan diberikan kepada petugas agar disesuaikan dengan kebutuhan setiap jenis survey yang akan dilaksanakan.
  - c. Setiap Satuan kerja agar menyusun kebutuhan tersebut dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain: lamanya waktu wawancara untuk masing-masing survey, target setiap petugas, tingkat kegagalan respon, dan sebagainya.
  - d. Hasil penyusunan kebutuhan tersebut agar dikonversikan ke dalam standar harga yang berlaku di pasar (sesuai masing-masing provider).

3. Pemberian/pembiayaan pulsa atau paket internet untuk pelatihan sebagai berikut:
  - a. Pulsa atau paket internet hanya dapat diberikan kepada seluruh peserta pelatihan, tenaga pengajar, tenaga pendamping, yang ditugaskan untuk mengikuti pelatihan secara online (jarak jauh).
  - b. Besarnya pulsa atau paket internet yang akan diberikan kepada seluruh peserta pelatihan agar disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain: lamanya (jadwal) pelatihan, metode pelatihan yang digunakan (*zoom*, *google classroom*, webinar, dsb), dan penugasannya (peserta, pengajar, pendamping, dsb).
  - c. Hasil penyusunan kebutuhan tersebut agar dikonversikan ke dalam standar harga yang berlaku di pasar (sesuai masing-masing provider).
4. Pemberian pembiayaan untuk pelaksanaan lapangan dengan metode wawancara tatap muka:
  - a. Petugas pencacah yang melakukan wawancara tatap muka secara langsung dapat diberikan honor sesuai standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 67 Tahun 2020 tentang HSPK BPS Tahun 2020.
  - b. Pemberian honor tersebut hanya diberikan kepada petugas pencacah Non Pegawai Negeri Sipil.
  - c. Petugas pencacah organik BPS diberikan biaya transport lokal jika tidak menggunakan kendaraan operasional, sedangkan jika menggunakan kendaraan operasional diberikan uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam, dengan pengaturan yang selektif.
5. Akuntabilitas penggunaan anggaran :
  - a. Penggunaan Anggaran Belanja Negara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Menekankan prinsip efektif dan efisien;
    - 2) Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja; dan
    - 3) Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan kegiatan.
  - b. Terkait pemanfaatan biaya perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam untuk pengumpulan data di lapangan, diatur sebagai berikut:
    - 1) Diberikan kepada pegawai organik yang melaksanakan tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
      - Pegawai yang menggunakan kendaraan operasional/dinas, hanya diberikan uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam.
      - Pegawai yang tidak menggunakan kendaraan operasional/dinas, dibayarkan transport lokal dan/atau uang harian perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam
    - 2) Target yang harus dicapai jelas dan akuntabel, harus tercantum di dalam surat tugas, dengan memperhatikan:
      - Jumlah responden yang akan didata dan waktu yang dibutuhkan untuk wawancara
      - Jarak dan/atau waktu tempuh ke lokasi pencacahan. BPS Provinsi/Kabupaten/Kota harus menetapkan dan mengatur sesuai kondisi masing-masing wilayah, untuk setiap survei yang dilaksanakan.
    - 3) Pegawai yang melaksanakan tugas harus membuat laporan terkait tugas yang diberikan, sesuai target responden dan waktu yang dibutuhkan.



c. PPK Satker diminta melakukan:

- 1) Pengujian kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pencapaian kinerja.
- 2) Kepastian tidak terdapat pelaksanaan kegiatan yang tumpang tindih.
- 3) Pembebanan biaya memperhatikan ketersediaan anggaran dan memprioritaskan pencapaian kinerja.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan terkait kendala dan efektivitasnya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**Sekretaris Utama BPS,**  
  
**Adi Lumaksono**

Tembusan Yth:

1. Kepala BPS (sebagai laporan);
2. Inspektur Utama BPS;
3. Para Deputi BPS.